


**PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan



Oleh :

ANI RESPATININGSIH
NIM : 9650965

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Tertib Administrasi Pertanahan sebagai salah satu sasaran pembangunan bidang pertanahan sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan tertib administrasi pertanahan bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi memerlukan peran aktif dari masyarakat sebagai pemilik, penguasa dan pengguna tanah. Untuk itu dengan adanya pemberian sertifikat hak milik atas tanah diharapkan masyarakat dapat lebih ikut berperan aktif dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, dengan mengambil sampel pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes khususnya yang menangani masalah pemberian sertipikat hak milik atas tanah. Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner yang dianalisis secara tabulasi dalam bentuk prosentase dan uraian.

Berdasarkan data yang diperoleh, setelah dianalisis dapat diketahui bahwa Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di kantor pertanahan kabupaten brebes belum dilaksanakan sepenuhnya, namun secara kriteria yang digunakan pelaksanaannya cukup baik, dengan perincian sebagai berikut untuk indikator Administrasi lengkap dan rapi tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 75,5% dengan kriteria cukup baik, untuk indikator Prosedur pelayanan cepat tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 74,7% dengan kriteria cukup baik, untuk indikator Penyuluhan hukum tentang aktivitas atas tanah tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 74,8% dengan kriteria cukup baik dan untuk indikator Sumber daya manusia tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 74,4% dengan kriteria cukup baik.

Secara keseluruhan dari berbagai macam indikator yang merupakan bagian dari tertib administrasi pertanahan, pelaksanaan tertib administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes apa bila dirata-rata termasuk dalam kriteria cukup baik dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tingkat pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di kantor pertanahan kabupaten brebes adalah cukup baik.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes adalah kurangnya sarana dan kuantitas pegawai. Meskipun demikian ada upaya-upaya yang ditempuh dalam mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes yaitu dengan peningkatan kualitas pegawai, transparansi pelayanan umum, penyuluhan hukum, penambahan sarana dan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka	10
B. Kerangka Pemikiran	14
C. Anggapan Dasar	18
D. Batasan Operasional	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19

D. Jenis Data	20
E. Teknik Pengumpulan Data	21
F. Variabel Penelitian, Indikator Variabel Penelitian dan Parameter Penelitian	23
G. Teknik Analisa Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES	30
A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes	30
B. Kebijakan Operasional Pelayanan Pertanahan	38
C. Pemsertipikatan Tanah	41
BAB V PENYAJIAN DAN ANALISA DATA PENELITIAN	46
A. Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.....	46
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Tertib Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.....	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan faktor yang penting bagi kehidupan manusia, sebab di atas tanah itulah segala aktivitas kehidupan manusia berlangsung. Selain itu juga salah satu fungsi tanah dalam kehidupan masyarakat dapat dinilai sebagai simbol status bila dipandang dari segi ekonomis.

Dapat kita maklumi bersama bahwa soal tanah di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks dan menyangkut banyak segi kehidupan masyarakat sehingga soal tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam melaksanakan pembangunan.

Bagi negara Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, maka bumi, air dan ruang angkasa yang merupakan modal dasar pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaannya harus dapat ditangani secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan konstitusional arah dan kebijakan pembangunan bidang pertanahan di Indonesia pada intinya bersumber pada Undang-Undang Dasar

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan landasan konstitusional ini maka telah disusun Undang-Undang no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, Lembaran Negara tahun 1960 no. 104 yang merupakan alasan pelaksanaan keagrariaan di Indonesia, antara lain untuk melaksanakan pendaftaran tanah dan pemberian surat tanda bukti hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 19 ayat (1, 2, 3) UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat ini meliputi :
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Adapun Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang dikehendaki oleh UUPA adalah Peraturan Pemerintah no.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman maka diganti dengan Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah diadakan pendaftaran tanah seperti yang dimaksud

atas tanah kepada setiap pemegang haknya, yang dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebut sertipikat.

Tetapi dalam kenyataannya masih banyak hambatan-hambatan dalam mewujudkan penataan pemilikan tanah yang disebabkan oleh pelaksanaan pemberian sertipikat hak milik atas tanah yang belum lancar, kurangnya disiplin, kesadaran dan kemampuan para aparat pertanahan yang menangani urusan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang berhubungan dengan pensertipikatan hak atas tanah, sehingga tidak mendorong para pemilik tanah untuk mensertipikatkan tanahnya.

Sebelumnya sejak Repelita III telah ditetapkan kebijaksanaan pokok di bidang pertanahan yaitu Catur Tertib Pertanahan yang meliputi :

1. Tertib Hukum Pertanahan.
2. Tertib Administrasi Pertanahan.
3. Tertib Penggunaan Tanah.
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

Gambaran Catur Tertib Pertanahan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1979 adalah :

1. Tertib Hukum Pertanahan

Yaitu terciptanya suatu kondisi sadar hukum di kalangan masyarakat yang mengetahui hak – hak dan kewajibannya dalam hal penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, terciptanya persepsi yang sama tentang hukum pertanahan baik dikalangan aparat pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat luas.

apabila diperlukan, aman dan mudah dipantau, sehingga kemungkinan tumpang tindih dapat dihindari.

3. Tertib Penggunaan Tanah

Yaitu terselenggaranya proses penggunaan tanah berencana, sehingga setiap bidang tanah dapat memberikan manfaat secara optimal dan serasi serta diusahakan/digarap secara efisien dan seimbang dengan tetap menghormati hak – hak masyarakat secara proporsional.

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Yaitu terselenggaranya sistem pemanfaatan tanah yang memperhatikan dan melaksanakan upaya pencegahan kerusakan tanah, peningkatan kesuburan tanah serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya.(Badan Pertanahan Nasional, 1997 : 280-281)..

Keempat tertib tersebut merupakan pedoman bagi penyelenggaraan tugas – tugas pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan yang sekaligus merupakan gambaran tentang kondisi atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap.

Sehubungan dengan itu pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan UUPA dimana penguasa tertinggi atas tanah adalah negara, mengeluarkan suatu kebijakan operasional mengenai pengurusan tanah yang ditetapkan dalam TAP MPR NO. II Tahun 1998 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tercantum dalam bab IV huruf f bidang pertanahan yang terdapat pada sektor 19 antara lain :

“Kelembagaan pertanahan disempurnakan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang makin sederhana dan efisiensi demi terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang serasi, efektif dan efisien yaitu tertib administrasi

Berkaitan dengan hal itu maka agar pemanfaatan tanah dapat membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemilikan tanah, sangat diperlukan adanya pemberian sertipikat hak milik atas tanah, sehingga dapat menunjang terwujudnya tertib administrasi pertanahan, langkah-langkah yang diambil adalah antara lain dengan pelaksanaan pemberian sertipikat yang lancar dan murah, peningkatan disiplin dan kemampuan pegawai dengan cara memberikan pembinaan terhadap aparat pertanahan. Sehingga apabila tertib administrasi pertanahan dapat terwujud diharapkan akan dapat memperlancar setiap urusan yang menyangkut tanah dan sekaligus menunjang pelaksanaan pembangunan.

Menurut Joko Walijatun (1997 : 3) kegiatan pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan meliputi :

- a. Penyempurnaan sistem dan peningkatan pelayanan keagrariaan/pertanahan untuk kepentingan masyarakat, instansi pemerintah dan pembangunan.
- b. Meningkatkan manajemen informasi pertanahan untuk peningkatan pelayanan keagrariaan/pertanahan.
- c. Peningkatan pelaksanaan inventarisasi permasalahan untuk penetapan kebijaksanaan keagrariaan/pertanahan.
- d. Penyempurnaan kelengkapan peraturan perundang-undangan agraria/pertanahan.
- e. Pembinaan dan pengembangan aparatur, penyempurnaan tata cara kerja serta pengadaan prasarana, sarana dan perlengkapan.
- f. Pembinaan dan pengembangan aparatur serta peningkatan kegiatan pendidikan dan latihan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- g. Penyempurnaan kelembagaan, tata cara kerja serta peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan/pertanahan.
- h. Peningkatan kegiatan penyuluhan dan bimbingan keagrariaan /pertanahan.

Dengan diterapkan sistem administrasi pertanahan yang komprehensif.

sistem administrasi yang demikian adalah suatu produk yang memenuhi sasaran Catur Tertib Pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga non departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menangani masalah pertanahan dalam hal mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 11 tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional dan no. 1 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kotamadya, struktur dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional terbagi atas Badan Pertanahan Nasional Pusat dan Daerah, yakni Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Badan Pertanahan Nasional Pusat bertugas sebagai pengambil keputusan sedang Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaksanakan tugas operasional pelayanan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes merupakan salah satu kepanjangan tangan dan ujung tombak Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memberikan

Untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai dan yang belum dapat dicapai diperlukan adanya evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan sasaran sudah mendekati pencapaian tujuan dan untuk menjamin tercapainya sasaran. Untuk itu agar dapat menunjang terwujudnya tertib administrasi pertanahan maka penerbitan sertipikat harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan mengambil judul : **“Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah”**.

B. Perumusan Masalah

Kenyataan masih sering dijumpainya masalah-masalah pertanahan yang menyangkut tertib administrasi dalam hal ini tertib administrasi pertanahan, dimana masih ada Kantor Pertanahan yang belum melaksanakan dengan sepenuhnya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, adanya pemohon yang mendaftarkan tidak melalui prosedur yang ada tetapi melalui perantara, berkas permohonan tidak lengkap dan kenyataan masih banyak penguasaan tanah yang belum dilandasi dengan alat bukti yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan ingin mengetahui tentang pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tertib Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam upaya mewujudkan tertib Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berhubungan dengan administrasi pertanahan maka penulis membatasi hanya pada tertib administrasi pertanahan yang berkaitan dengan pemberian sertipikat hak milik atas tanah yang berasal dari permohonan rutin yaitu pemberian sertipikat hak milik atas tanah melalui permohonan hak atas tanah serta pengakuan hak dan penegasan hak dari data tahun 1997 – 2000 ,juga kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tertib Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dalam kaitannya dengan pemberian sertipikat Hak Milik Atas Tanah.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Tertib Administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka harapan penulis adalah agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai :

- a. Masukan berupa pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan, terutama bagi aparat Pertanahan.
- b. Bahan tambahan yang dapat dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan tertib Administrasi Pertanahan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya di daerah lain.
- c. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagaimana pelaksanaan tertib administrasi di bidang pertanahan di daerah guna perumusan kebijaksanaan yang lebih mengena pada masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dikemukakan pada bab yang terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di kantor pertanahan kabupaten brebes belum dilaksanakan sepenuhnya, namun secara kriteria yang digunakan pelaksanaannya cukup baik, dengan perincian sebagai berikut untuk indikator Administrasi lengkap dan rapi tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 75,5% dengan kriteria cukup baik, untuk indikator Prosedur pelayanan cepat tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 74,7% dengan kriteria cukup baik, untuk indikator Penyuluhan hukum tentang aktivitas atas tanah tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 74,8% dengan kriteria cukup baik dan untuk indikator Sumber daya manusia tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 74,4% dengan kriteria cukup baik.

Secara keseluruhan dari berbagai macam indikator yang merupakan bagian dari tertib administrasi pertanahan, pelaksanaan tertib administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes apa bila dirata-rata termasuk dalam kriteria cukup baik dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tingkat pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes belum dilaksanakan sepenuhnya, namun secara kriteria yang digunakan pelaksanaannya cukup baik, dengan perincian sebagai berikut untuk indikator Administrasi lengkap dan rapi tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 75,5% dengan kriteria cukup baik, untuk indikator Prosedur pelayanan cepat tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 74,7% dengan kriteria cukup baik, untuk indikator Penyuluhan hukum tentang aktivitas atas tanah tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 74,8% dengan kriteria cukup baik dan untuk indikator Sumber daya manusia tingkat pelaksanaannya adalah sebesar 74,4% dengan kriteria cukup baik.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Tertib Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes berupa :
 - a. Kurangnya sarana yang meliputi peralatan ukur yang jumlahnya terbatas.
 - b. Kurangnya kuantitas pegawai karena ajudikasi dan tugas belajar .

B. Saran

Agar pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan tenaga kerja yang terampil dan cekatan sehingga dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Untuk menunjang tugas dan fungsi kantor pertanahan perlu penambahan sarana dan prasarana kantor yaitu penambahan peralatan ukur serta pemanfaatan komputer tidak hanya untuk pengetikan laporan tetapi juga untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat disamping itu perlu juga penambahan ruangan kantor, untuk mendapatkan kondisi ruang kerja yang memadai dalam arti penataan ruang kerja disesuaikan dengan jenis pekerjaan.
3. Peningkatan penyuluhan mengenai pentingnya tanda bukti /sertifikat hak milik atas tanah agar masyarakat dapat dengan mudah memahami masalah pertanahan.

3. Peningkatan penyuluhan mengenai pentingnya tanda bukti /sertifikat hak milik atas tanah agar masyarakat dapat dengan mudah memahami masalah pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Re-Publik Indonesia Nomor IV/ MPR/1978 Tentang Garis Besar Haluan Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1989 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional*.
- _____, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya*.
- Anonim, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.
- Anonim, 1990, *Repelita V Badan Pertanahan Nasional*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1995, *Manajemen Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djabatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1996, *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djabatan, Jakarta.
- Nawawi, H. Hadari, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminto, W.J.S. , 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN, Balai Pustaka, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan S. Effendi, 1987, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi. 1991, *Metodologi Penelitian*. Rajawali, Jakarta.
- Walijatun, Joko, 1997, *Administrasi Pemerintahan Desa Seminar Nasional Studi*
Kebudayaan Tata Pemerintahan dan Pemerintahan